



STANDAR KERJASAMA POLTEKKES KEMENKES BANTEN



Direktorat :

**Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani No.12 Cipocok Jaya Serang 14121
Telepon/Faxsimile : 0254-2577766 Surat elektronik : poltekkesbanten@gmail.com**

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN
Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani No. 12, Cipocok Jaya Serang 42122**

STANDAR KERJASAMA	ST.04.01.V1	April 2017
------------------------------	--------------------	-------------------

**STANDAR KERJASAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN**



Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani No.12 Cipocok Jaya Serang 14121
Telepon/Faxsimile : 0254-2577766 Surat elektronik : poltekkesbanten@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
NOMOR : HK.02.03/III.1/0870/2017
TENTANG**

**STANDAR PENDIDIKAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN**

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang** : a. Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi
b. Bahwa untuk memenuhi kriteria minimal tentang system pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 200t tentang Standar Nasional Pendidikan.
d. Permenker RI Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
e. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
f. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
g. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.03/I.2/08810/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.051/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG STANDAR PENDIDIKAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**

- Pertama : Standar Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pendidikan ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
- Ketiga : Standar Pendidikan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 04 April 2017



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
4. Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan di Jakarta

DAFTAR ISI

SK Penetapan
Daftar isi
Visi, Misi, Tujuan

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Beakang	1
	B. Ruang lingkup	2
	C. Definisi Istilah	3
BAB II	KERANGKA STANDAR KERJASAMA	4
	A. Rasional Standar (Dasar Hukum)	4
	B. Kerangka Dasar Kerjasama	5
	C. Strategi Pencapaian Standar	7
	D. Indikator Pencapaian Standar	7
	E. Pihak Yang Terlibat	8
	F. Referensi	8
BAB III	STANDAR KERJASAMA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN	10
	A. Program Kerjasama	10
	B. Persyaratan Calon Mitra	10
	C. Tahapan Pelaksanaan Kerjasama	11
	D. Legalisasi Kerjasama	12
BAB IV	PENUTUP	13

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

VISI

*Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional dan Berkarakter
Pada Tahun 2026*

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

TUJUAN

1. Terselenggaranya pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nilai moral dan agama
2. Terlaksananya kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
4. Terjalinnnya kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Terlaksananya pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Banten menyadari sepenuhnya bahwa kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri merupakan bagian sangat penting dalam mendukung potensi institusi untuk menjadi perguruan tinggi unggul dibidang kesehatan yang menghasilkan lulusan berkualitas tinggi serta dapat memainkan peranan penting dan berkontribusi dalam pengembangan bidang kesehatan dan kemanusiaan di Indonesia.

Perubahan paradigma pengembangan pendidikan tinggi, disusul dengan berbagai tantangan globalisasi, dan suasana pasar bebas, memicu perumusan rencana kerja sama Poltekkes Kemenkes dengan pihak lain agar utuh, komprehensif, strategis, terukur dan kondusif dengan mendasarkan setiap aktivitas pada hasil penelitian/kajian/studi yang berkualitas dan diarahkan untuk penguatan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Banten. Kebijakan pengembangan pendidikan tinggi dirumuskan dengan strategi utama untuk meningkatkan daya saing bangsa, otonomi institusi dan kesehatan organisasi sebagai pengembangan pendidikan tinggi yang diamanatkan UU Sisdiknas No.20, Tahun 2003.

Dalam era globalisasi kemitraan merupakan hal yang sangat penting, mengingat suatu organisasi tidak mempunyai sendiri seluruh sumber daya, ilmu dan teknologi. Pada tahun 2015 mulai diberlakukan masyarakat Asean (*Community asean*) dimana tenaga kesehatan lulusan perguruan tinggi kita akan bersaing dengan tenaga kesehatan negara Asean lainnya. Peran perguruan tinggi sangat strategis dalam menentukan kualitas lulusan tenaga kesehatan. Sehingga kemampuan daya saing akan menentukan kemajuan dan harga diri suatu bangsa.

Kerja sama yang dilakukan Poltekkes Kemenkes Banten memiliki makna adanya kesejajaran dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Kerja sama akan meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang keperawatan, kebidanan, analis kesehatan. Melalui program kerja sama ini, Politeknik Kesehatan Banten diharapkan dapat mengembangkan dan

meningkatkan daya saing dengan perguruan tinggi lain sekaligus menguatkan pencitraan dan mutu institusi sehingga semakin dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan kerja sama dalam Permendiknas no 26 tahun 2007 yaitu untuk meningkatkan kinerja pendidikan tinggi.

Sampai saat ini Poltekkes Kemenkes Banten telah menjalin kerja sama dengan berbagai institusi/lembaga baik di dalam maupun luar negeri. Sebagai tindak lanjut kerja sama tersebut maka perlu dibuat berbagai program kerja sama secara nyata dan berkelanjutan sehingga kerja sama dengan institusi/lembaga tersebut efisien, efektif dan berkelanjutan sehingga berdampak positif terhadap pendidikan tenaga kesehatan khususnya pada Poltekkes Kemenkes Banten. Oleh karena itu disusun program kerja sama ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan kerja sama dengan berbagai pihak. Oleh karena itu Unit Kerja Sama berperan dalam pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, koordinasi dan evaluasi kerja sama seluruh unit kerja/jurusan/prodi dengan berbagai institusi/lembaga baik di dalam maupun di luar negeri.

Supaya kerja sama dalam berbagai bidang yang dilakukan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, maka perlu adanya standar mutu tentang kerja sama dalam dan luar negeri dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. Standar mutu ini juga harus ditingkatkan secara terus menerus dari waktu ke waktu sehingga standar berkembang secara berkelanjutan.

B. Ruang Lingkup

Kerja sama meliputi bidang akademik dan bidang non akademik. Luas lingkup bidang kerja sama akan sangat mewarnai bentuk kerja sama yang dilakukan perguruan tinggi. Mengacu pada Pasal 6 hingga 8 nomor 26 tahun 2007 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa

kerja sama meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi Istilah

1. Perguruan Tinggi

Adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, insitut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.

2. Pendidikan Tinggi

Adalah Jenjang pendidikan setelah menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

3. Kerja Sama

Adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

BAB II

KERANGKA STANDAR KERJASAMA

A. Rasional Standar (Dasar Hukum)

Kerja sama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerja sama yang baik merupakan kerja sama yang *mutualistik atau saling menguntungkan*. Standar kerjasama Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dengan berbagai sector baik dalam maupun luar negeri disusun dengan harapan kerja sama dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi.

Dasar hukum dalam perumusan Standar Kerja sama adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Permendiknas RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1538 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kesehatan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.03/1.2/06284/2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan No : HK.03.05/1.2/06086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1538 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kesehatan.

10. Statuta Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
11. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tahun 2015-2019.
12. Kebijakan Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
13. Manual Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

B. Kerangka Dasar Kerjasama

Pada pasal 2 Permendikbud RI disebutkan bahwa kerjasama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

1. Fungsi Kerjasama

Pemenuhan standar kerja sama merupakan implementasi nyata agar penjaminan mutu kerjasama dapat tercapai. Implementasi kerjasama seharusnya dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama atau standar yang ditetapkan dari institusi perguruan tinggi, dunia usaha dan / atau pihak lainnya (*stakeholder*) yang terlibat dengan berdasarkan pada upaya perbaikan berkelanjutan (*continual improvement*).

Pemenuhan standar kerja sama berarti standar atau kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan atau disepakati kemudian dijadikan acuan pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya, langkah-langkah implementasi kerja sama perlu dibuat lebih rinci dan perlu dipikirkan tindakan tambahan sekiranya ada beberapa hal yang memerlukan tindakan koreksi.

2. Prinsip Kerjasama

Kerjasama perguruan tinggi dilaksanakan dengan prinsip :

1) Prinsip Umum

- a) Kesetaraan, kebersamaan dan saling menguntungkan.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dalam menjalin kemitraan dengan pihak lain mempunyai posisi yang setara (derajat, posisi, peran) dan kerja sama yang dilakukan harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

- b) Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Dalam mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten mengutamakan asas musyawarah dengan mitra kerja sama agar mencapai kesepakatan dalam setiap menentukan keputusan.

- c) Menghargai dan menghormati keberadaan lembaga masing-masing. Kerja sama harus dilandasi sikap saling menghargai dan menghormati keberadaan lembaga atau institusi masing-masing.

2) Prinsip Khusus

- a) Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari kerja sama;
- b) Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
- c) Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- d) Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
- e) Berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien;
- f) Berbasis kelembagaan.

Perguruan tinggi dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan / atau bidang non akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam maupun luar negeri. Kerja sama tersebut melalui modus penawaran dan / atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola : 1) pembimbing – dibimbing, dan / atau 2) kolaborasi. Kerja sama tersebut juga diselenggarakan berdasarkan pada rencana strategis dan statuta masing-masing perguruan tinggi.

Kerjasama bidang akademik antar perguruan tinggi dapat dilakukan melalui :

- 1) penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) penjamin mutu internal; 3) program kembar; 4) gelar bersama; 5) gelar ganda;
- 6) pengalihan dan / atau pemerolehan angka kredit dan / atau satuan lain yang sejenis; 7) penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; 8) pertukaran dosen dan / atau mahasiswa; 9) pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- 10) pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;

11) penerbitan berkala ilmiah; 12) pemagangan; 13) penyelenggaraan seminar bersama; dan / atau 14) hal lain yang dianggap perlu.

Kerjasama bidang non-akademik antarperguruan tinggi dapat dilakukan melalui : 1) Pendayagunaan aset; 2) penggalan dana; 3) jasa dan *royalty* hak kekayaan intelektual; dan / atau 4) bentuk lain yang dianggap perlu.

C. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk mencapai kerjasama dilakukan melalui :

1. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur Standar Kerja Sama.
2. Direktur melalui kepala unit kerja sama dan pengembangan pendidikan kesehatan merencanakan, memutuskan serta menyepakati kerja sama dalam dan luar negeri.
3. Ketua Jurusan/Program Studi/Unit kerja lainnya mengusulkan lembaga/institusi/perguruan tinggi/sector lainnya untuk dilaksanakan kerja sama.
4. Kepala Unit Kerja Sama melakukan kajian terhadap kerja sama yang diusulkan oleh Jurusan/Program Studi/Unit Kerja lainnya.
5. Jurusan/Program Studi/Unit Kerja lainnya melaksanakan operasional kerja sama sesuai dengan nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) yang telah disepakati.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kerja sama yang telah disepakati.

D. Indikator Pencapaian Standar

Sebagai indikator keberhasilan kerja sama, terlihat dari :

Terjadinya efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, sehingga seluruh komponen pendidikan tinggi (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, sarana prasarana, dll) memiliki daya saing yang tinggi. Bentuk dari keberhasilan kerja sama dapat terlihat melalui :

1. Jumlah (akumulasi) *Memorandum Of Understanding (MoU)* Perjanjian Kerja Sama
2. Jumlah realisasi kerja sama dalam negeri
3. Jumlah realisasi kerja sama luar negeri
4. Manfaat kerja sama dan kepuasan mitra kerja sama

E. Pihak yang terlibat

Beberapa pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan isi dalam implementasi standar kerja sama, yaitu :

1. Direktur
2. Pembantu Direktur
3. Kepala Sub Bagian
4. Kepala Unit
5. Kepala Urusan
6. Ketua Jurusan
7. Ketua Program Studi
8. Sekretaris Jurusan/prodi
9. Kepala Sub Unit
10. Dosen
11. Mahasiswa

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014

7. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tahun 2015-2019.
8. Kebijakan Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten Tahun 2015.

BAB III
STANDAR KERJASAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

A. Program Kerjasama

Program kerjasama di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, meliputi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dapat dikembangkan dalam bentuk :

1. Program Pembelajaran mahasiswa.
2. Program pendidikan vokasi dan atau profesi.
3. Program penelitian bersama
4. Penerbitan jurnal penelitian
5. Program pengabdian masyarakat.
6. Pertukaran mahasiswa
7. Pertukaran atau bantuan dosen
8. Kegiatan seminar-seminar / pertemuan ilmiah
9. Program studi lanjut (S2 dan S3)
10. Program *non-degree training*
11. Program beasiswa
12. Program *rekrutment* lulusan.

B. Persyaratan Calon Mitra

Kerja sama yang dikembangkan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, dengan persyaratan berikut :

1. Kesiediaan calon mitra untuk menjalin kerja sama;
2. Kesiediaan menanggung risiko secara bersama;
3. Kesiediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
4. Calon mitra memiliki komitmen yang baik dan kesiediaan saling percaya;
5. Nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerja sama dan;
6. Menyepakati akan keberadaan aturan, kebijakan dan ukuran dalam pelaksanaan kerja sama

Sebelum melakukan kerja sama perlu dilakukan analisis/penilaian terhadap calon mitra, Analisis meliputi hal-hal berikut :

1. Kejelasan status hukum dari calon mitra;
2. Calon mitra memiliki track record/kualifikasi yang baik;
3. Nilai strategis dari calon mitra;
4. Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra;
5. Karakteristik dan aspek etika dari calon mitra;
6. Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat dari calon mitra;
7. Kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon mitra;
8. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
9. Surat penawaran kerja sama.

C. Tahapan Pelaksanaan Kerja Sama

1. Tahap Penjajakan

Pada tahap ini dilakukan pemetaan proyeksi kebutuhan mitra yang dipilih dilanjutkan dengan melakukan komunikasi dengan mitra.

2. Tahap Pengesahan

Pada tahap ini dilakukan penyusunan naskah MoU, substansi harus jelas, dipelajari aspek hukumnya, ada review ke pimpinan dan apabila disepakati langsung diapproval dan diajukan ke Direktur untuk penandatanganan.

3. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini dilakukan penyusunan petunjuk teknis dalam bentuk naskah/Surat Perjanjian Kerja sama (SPK), melaksanakan kegiatan sesuai SPK, membuat laporan berkala.

4. Tahap Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Pada tahap ini dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan tahapan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

5. Tahap Pengembangan Program

Dari hasil evaluasi kegiatan dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, dikembangkan, disempurnakan atau penciptaan kerja sama baru.

6. Tahap Pemutusan Kerja Sama

Kerja sama dapat dihentikan oleh salah satu pihak, apabila terdapat penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki setelah bernegosiasi tetapi tidak menemukan jalan buntu.

D. Legalisasi Kerja Sama

1. Nota Kesepakatan ditandatangani oleh Direktur atau Pembantu Direktur yang terkait baik yang melibatkan lebih dari satu unit kerja/jurusan/prodi
2. Perjanjian Kerja Sama ditandatangani Direktur atau Pembantu Direktur yang terkait, baik yang melibatkan lebih dari satu Unit Kerja/Jurusan/Prodi
3. Pihak mitra kerja sama ditandatangani oleh unsur pimpinan institusi/lembaga terkait.

BAB IV

PENUTUP

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten mengembangkan kerjasama dengan mitra institusi dalam rangka mengambil manfaat saling menguntungkan dalam pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan pendidikan serta peningkatan mutu secara berkelanjutan program-program akademik dan non akademik. Hasil kerja sama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan sebagai perwujudan akuntabilitas institusi. Akuntabilitas pelaksanaan Tri Dharma dan kerjasama lembaga diwujudkan dalam bentuk ke efektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.